

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana menurut pasal 1 ayat 22 peraturan daerah Labuhanbatu Utara nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana, jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.²

¹Perda kabupaten Labuhanbatu Utara No 2 Tahun 2012, tentang *Pembentukan organisasi dan Tata kerja BPBD*, Pasal 1 ayat (22).

²Bahtiar, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai* (Makasar : Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm 4.

Berdasarkan letak geografis kabupaten Labuhanbatu Utara adalah merupakan daerah rawan bencana berupa gempa bumi karena alam, angin topan, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dan kejadian-kejadian alam, sehingga pemerintah kabupaten labuhanbatu utara menimbang bahwa perlu adanya organisasi penanganan bencana agar penanggulangan dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan daerah labuhanbatu utara nomor 2 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja bpbd kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan mengambil lokasi penelitian yakni di kabupaten Labuhanbatu Utara, yang terjadi pada hari minggu 29 desember 2019, berdasarkan mini riset yang penulis lakukan, banjir bandang ini terjadi pukul 01.30 WIB, disebabkan faktor alam yakni hujan dengan skala yang besar dan secara berkelanjutan, hingga menyebabkan jumlah kubik air tidak mampu ditahan oleh sungai Lubuk natiko serta sungai siria-ria yang berakibatkan air meluap ke pemukiman warga yang berdampak kepada desa Pematang, kecamatan NA IX-X, kabupaten Labuhanbatu Utara. Air juga membawa potongan-potongan kayu serta batu dari hulu sungai, bukan hanya banjir bandang, namun rumah warga juga hancur disebabkan oleh bebatuan dan pohon besar yang hanyut dan memberikan dampak yang sangat merugikan bukan hanya materil namun juga korban jiwa.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti telah merangkum kerugian materil yakni, total 26 rumah warga rusak. 6 rumah hilang terseret arus dan 20 rumah rusak berat, jalan besar desa pematang 70 meter terputus, jalan besar padang nabidang 150 meter terputus, penahan tanah 200 meter longsor, beronjong penahan longsor 300

meter longsor, jembatan Aek Mardua 1 unit rusak, jembatan lakkuttapus 1 unit hanyut, jembatan aek sosopan 1 unit hanyut, beronjong irigasi persawahan 4 unit hanyut, tiang listrik pln 2 tiang hanyut, dan 2 hektar lahan pertanian rusak sehingga menyebabkan terhambatnya transportasi umum yang berdampak terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat. Dalam bencana ini 5 orang meninggal dunia yaitu ayah, ibu dan tiga orang anak, mereka tinggal dalam satu rumah yang diterjang banjir bandang.

Berdasarkan mini riset penulis lakukan, keterangan kades dan warga desa pematang *“pihak BPBD sudah membantu, setelah terjadinya banjir bandang pihak BPBD membuat posko, mendirikan dapur umum, pelayanan kesehatan, melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban seperti meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan ada lagi banjir bandang susulan namun pihak BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana desa pematang kurang optimal”* tentunya dari kejadian ini penulis melihat kinerja BPBD Labuhanbatu Utara belum sesuai dengan peraturan yang terdapat di peraturan daerah yang seharusnya rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi jaminan bagi korban bencana.

Sesuai dengan peraturan daerah Labuhanbatu Utara nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD pasal 1 ayat 26, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 27, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,

kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Dalam bencana ini pihak BPBD Labuhanbatu Utara tidak adanya melakukan rehabilitasi seperti perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis. Dan kurang optimalnya melakukan rekonstruksi seperti pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Oleh karena itu permasalahan pada peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) terletak pada penanggungan bencana yakni di dibidang rehabilitasi dan rekontruksi yang belum terlaksana secara optimal. Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut kinerja BPBD apakah sudah sesuai sebagaimana perda labuhanbatu utara nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD, termasuk faktor hambatan dilapangan juga klarifikasi dari pihak BPBD, yakni tanggapan mereka terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi yang penulis temukan dalam melakukan penelitian, yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran BPBD Dalam Melakukan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No 2**

Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja BPBD. (Studi Kasus Desa Pematang Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana peran BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang desa Pematang kecamatan NA IX-X kabupaten Labuhanbatu Utara sudah sesuai dengan perda nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang desa Pematang kecamatan NA IX- X kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perda kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat kemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui peran BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang desa Pematang kecamatan NA IX-X kabupaten Labuhanbatu Utara sudah sesuai perda nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang desa Pematang kecamatan NA IX-X kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap perda kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD.

2. Kegunaan penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis berharap dapat memberikan kegunaan yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk informasi yang ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- b. Secara praktis, penelitian ini menambah wawasan serta menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi siyasah.

D. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu disini berguna untuk menjelaskan letak masalah yang akan diteliti diantara peneliti yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya supaya tidak terjadi plagiasi.

1. Skripsi oleh Muhammad Pria Tama, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)” (2020). Skripsi Muhammad Pria Tama mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti peran pemerintah terkait bencana. Selain persamaan adapula perbedaan skripsi tersebut, perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi Muhammad Pria Tama terfokus hanya terhadap darurat bencana (tanggap darurat bencana) atau saat bencana terjadi dan dengan beberapa permasalahan yaitu BPBD kabupaten Lampung dalam menanggulangi bencana dilapangan mengalami kendala seperti lambatnya pelayanan penanggulangan bencana dan kurangnya alat berat.³ Sedangkan skripsi penulis lebih fokus meneliti terhadap peran BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana terjadi dan dari segi peraturan yang dipakai berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.
2. Skripsi oleh An Nisa, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Fiqh Siyasa Dusturiyah” (2018). Skripsi An Nisa mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti peran pemerintah terkait bencana. Selain persamaan adapula perbedaan skripsi tersebut, perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi An Nisa dalam implementasi perda no 2 tahun

³Muhammad Pria Tama, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

2013 ditemukan beberapa hal yang belum optimal terlebih pada tahap prabencana yang selanjutnya berdampak pada tahap situasi tanggap bencana dan pascabencana. Seperti disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) huruf (J) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi “Pendidikan dan pelatihan.” Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa belum optimalnya sertifikasi terkait kemampuan pengelolaan dan operasional aparat penanggulangan bencana serta kurikulum di daerah kabupaten Bandung terkait peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bencana di kabupaten Bandung sebagai tenaga instruktur yang ditunjang oleh keahlian.⁴ Sedangkan skripsi penulis lebih fokus meneliti terhadap peran BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terjadi dan dari segi peraturan yang dipakai berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi oleh Rangga Larama, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok” (2020). Skripsi Rangga Larama mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti peran pemerintah terkait bencana. Selain persamaan adapula perbedaan skripsi tersebut, perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi Rangga Lamara membahas koordinasi antar lintas sektor yang dimana sudah dijalankan dengan baik tetapi belum optimal, karena

⁴An Nisa, *kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten bandung ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah* (Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

koordinasi atau komunikasi dalam penanganan bencana, SDM yang juga terbatas, lokasinya sangat luas dan membutuhkan sumberdaya dari luar daerah. Ini disebabkan karena anggota pada BPBD dalam hal menangani juga terbatas sehingga membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat untuk mengevaluasi korban bencana gempa bumi. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus meneliti terhadap peran BPBD dalam melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana terjadi, tinjauan fiqh siyasah terhadap peran BPBD, dan dari segi peraturan yang dipakai berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain, biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel.

1. Peran

Menurut Raph Linton peran memiliki dua arti. Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga bahwa peran menyebabkan seorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Sehingga demikian, setiap orang yang krisis multidimensi yang merambah setiap

bidang kehidupan berbangsa menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

3. Rekontruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.⁵ Hipotesis dapat diartikan sebagai taksiran ataupun referensi yang dirumuskan serta diterima sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau digunakan sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya.⁶

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa pasca terjadinya bencana banjir bandang terdapat belum terlaksananya secara optimal tugas dan fungsi BPBD

⁵Bambang Dwikola dan Rati Riana, *Teknik menulis karya ilmiah : Skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah dan laporan* (Jakarta : Rienka Cipta, 2012), hlm 29.

⁶Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan : Perdana Publishing, 2017), hlm 57.

dalam melakukan rehabilitasi seperti, perbaikan prasarana dan sarana umum, salah satunya tidak adanya pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Serta tidak adanya melakukan rekonstruksi dalam pembangunan kembali prasarana seperti pembangunan rumah masyarakat dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ada dalam syariat islam.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah

⁷Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012), hlm 126.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepala identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.¹⁰ Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pematang, kecamatan NA IX-X, kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber yang dijadikan objek utama penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak BPBD Labuhanbatu Utara yaitu kabid rehabilitasi dan rekontruksi, seksi

⁹Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

¹⁰Jonaedi Efendi, *metode penelitian hukum "normatif dan empiris"* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 145.

rehabilitasi, serta anggota BPBD lainnya dan warga yang terkena bencana di desa Pematang, serta perangkat desa Pematang kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil seminar, hasil-hasil peneliti atau hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah dari para kalangan hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar dan sebagainya sepanjang yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Wawancara/interview

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada di lapangan dan pendapat maupun persepsi diri responden, bahkan saran-saran responden.¹¹

Yaitu dengan wawancara mendalam kepala pihak BPBD kabupaten

¹¹Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 125.

Labuhanbatu Utara yaitu kapid rehabilitasi dan rekontruksi, seksi rehabilitasi, anggota BPBD lainnya dan warga yang terkena bencana banjir bandang di desa Pematang serta perangkat desa Pematang.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang terdahulu, dokumentasi bisa berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.¹² Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah semua hal yang terdapat dalam dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

¹²Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Revisi IV, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002), hlm. 23.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini di bagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I berisi mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai, pengertian peran, pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kedudukan, tugas dan fungsi BPBD, rehabilitasi dan rekonstruksi, peraturan daerah, fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah.

Bab III Berisi mengenai, sejarah desa Pematang, letak geografis desa Pematang, letak demografis desa Pematang dan pemerintahan desa Pematang.

Bab IV berisi mengenai, peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana banjir bandang, kendala

¹³Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

yang dihadapi Bpbd dalam melakukan rehabilitasi dan rekontruksi, tinjauan fiqh siyasah terhadap perda kabupaten Labuhanbatu Utara no 2 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD.

Bab V besiri mengenai, kesimpulan dan saran yang ditemui dilapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN